

UJARAN KEBENCIAN PADA TUTURAN ROCKY GERUNG  
DI YOUTUBE: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK



PUTRI AYU LESTARI

F011201018

DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**UJARAN KEBENCIAN PADA TUTURAN ROCKY GERUNG  
DI YOUTUBE: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

**OLEH:  
PUTRI AYU LESTARI  
F011201018**



**DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**UJARAN KEBENCIAN PADA TUTURAN ROCKY GERUNG  
DI YOUTUBE: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

PUTRI AYU LESTARI  
F011201018

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Sastra Indonesia

pada



**DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**SKRIPSI**  
**UJARAN KEBENCIAN PADA TUTURAN ROCKY GERUNG**  
**DI YOUTUBE: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

yang disusun dan diajukan oleh:

**PUTRI AYU LESTARI**

**Nomor Pokok: F011201018**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sastra  
pada 05 Desember 2024 dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat kelulusan pada

Departemen Sastra Indonesia  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan:  
Pembimbing Tugas Akhir



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Mengetahui:  
Ketua Program Studi,



Dr. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.  
NIP.19710510-199803 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Ujaran Kebencian pada Tuturan Rocky Gerung di YouTube: Kajian Linguistik Forensik" adalah benar karya saya dengan arahan dari Pembimbing Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Desember 2024



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga salawat serta salam kami ucapkan kepada Baginda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Penyusunan skripsi berjudul “Ujaran Kebencian pada Tuturan Rocky Gerung di YouTube: Kajian Linguistik Forensik” adalah untuk memenuhi persyaratan ujian sarjana guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan. Namun, semua itu dapat teratasi berkat uluran tangan dari berbagai pihak berupa bantuan, dorongan, dan juga bimbingan kepada penulis. Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Sehubungan dengan hal itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima masukan dan kritikan dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama menyusun skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yakni:

1. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U. selaku Pembimbing skripsi dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu di tengah kesibukan dan menjelang akhir masa purna bakti, memberikan kritik, saran, motivasi yang tidak pernah putus dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Muhammad Darwis, M.S. selaku Penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dan senantiasa menguji skripsi penulis.
3. Dr. Ikhwan M Said, M.Hum. selaku Penguji II skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dan untuk menguji skripsi penulis.
4. Prof. Dr. Asriani Abbas, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Munira Hasjim, S.S., M.Hum. selaku Ketua Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf, karyawan, dan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih dan rasa syukur penulis sampaikan kepada ketiga orang tua



ðriyanti, Bapak Ambo Rappe, dan Bapak Ambar Maulana Kasih  
ya baik yang selalu dilangitkan, tak henti-hentinya memberikan  
dengan penuh cinta, senantiasa mengajarkan penulis makna  
rjuang.

selaku mama kedua saya di kampus. Terima kasih atas  
yang selalu menjadi penolong ketika perut kosong. Terima

9. kasih atas bakwan, mie, dan nasi, serta senda gurau di meja kantin. Sehat selalu, Mak.
10. Mace Saenab dan Mace Syamsiah, selaku mama kedua saya di Tallo. Terima kasih atas tangan yang selalu hangat memeluk. Dengan tulus menghadirkan tude, kepiting, tela-tela, dan kambing-kambing pottele tiap penulis berkunjung. Tidak lupa menghabiskan hari di tanggul Tallo sembari menikmati matahari terbenam. Terima kasih karena mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk tetap hidup dan menyelesaikan skripsi ini. Sehat selalu, Mak.
11. Saudara kandung penulis Muhammad Alif As-Siqqid yang selalu menghibur pada masa-masa sulit yang dilalui penulis. Terima kasih atas segala pertanyaan *random*, teka-teki, dan canda tawa, serta menjadi teman membaca penulis. Tumbuh dan bahagialah selalu, Adikku.
12. Saudara angkat penulis, Kadir yang selalu menghibur penulis dengan memberikan teka-teki yang kadang jawabannya tak terduga. Terima kasih atas canda dan tawa serta lukisan bunganya. Sehat dan semangat memperjuangkan identitasmu, Dik.
13. Keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan materi dan nonmateri kepada penulis sehingga mampu menghibur penulis.
14. Saudara, sahabat, dan teman cerita penulis, Putry Afrylia Sama, Hafsalwana, dan Ediva Fitri Novianti yang siap sedia mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi rumah kala penulis kehilangan arah dan senantiasa memberikan kasih sayang tulus kepada penulis agar tetap hidup dan bahagia. Semoga kita tetap bersama.
15. Sahabat jauh dekat di hati, Putri Ayu Oktavinaya dan Suryati yang selalu merayakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk tetap hidup dan bertahan. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis dan selalu memberi dukungan serta doa-doa baik. Semoga kita bisa segera ketemu.
16. Bang Leon, selaku teman bertukar penulis dalam segala hal yang menyangkut akademik. Terima kasih atas masukan dan saran yang tak henti-hentinya diberikan dari awal perkuliahan hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Teman-teman seperjuangan meraih gelar sarjana, Andi Tenri Pada, Nur Natasya Salsasabila, Nadilla Najamuddin, Kartika, Dyah Mulasari, Muh. Alief, Fadilla Umma Syam, A. Audia Faiza Nazli Irfan, Akhdan Abizar Anwar, Rian Arman, Abdul Muqaddim Rizal, Ardiansyah Badaruddin, Akhri Fadly, A. Tenri Pratiwi Hasnawi, dan Reyhan Prasanto yang saling membantu dan energi positif selama masa perkuliahan. Terima kasih telah penulis kesempatan untuk tumbuh dan mengukir kisah




Demisioner IMSI KMFIB-UH Periode 2021/2022 yang telah ah yang hangat untuk tumbuh dan berkembang, sudah menjadi penulis selama perkuliahan, terima kasih atas semua berharga yang telah dilewati.

19. Kumpulan Perempuan Gendeng yang tetap menjaga solidaritas hingga saat ini. Terima kasih telah mengajarkan banyak makna hidup kepada penulis, memberikan memori indah masa-masa SMA hingga saat ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengukir kisah bersama. Semoga kita tetap solid, Sendeng.
20. Keluarga besar Bollo.id, A. Nur Ismi, Saskia Salsyam, Agus Mawan, Dedit Hariyadi, Taufiqurrahman, Arul, Muh. Aidil, Rizaldi yang turut memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenal dunia kerja dan turut mengukir kebahagiaan di hidup penulis serta senantiasa memberikan motivasi untuk tetap bertahan dan berjuang.
21. Teman-teman Adaptasi 2020 yang telah memberikan banyak hal seru dan berkesan selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi rumah pertama yang menerima penulis di Departemen Sastra Indonesia.
22. Kakanda Kamsah, Kakanda Ilo, dan Kakanda Warits, selaku kakak laki-laki di kampus yang selalu memberikan masukan kepada penulis.
23. Teman-teman Posko 1 Palakka *Pride*, segala kekesalan, kebahagiaan, kesedihan, dan kesakitan kita lalui bersama di bawah atap rumah Pakde. Terima kasih atas rona yang terukir sehingga penulis bisa melewati kesempatan sekali seumur hidup ini dengan bahagia dan berwarna.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima dengan baik segala bentuk masukan dan kritik untuk diperbaiki di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada pihak yang membutuhkan.

Makassar, 06 Desember 2024



Putri Ayu Lestari





## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Linguistik Forensik.....	7
2.1.1.1 Kejahatan Berbahasa ( <i>Language Crime</i> ).....	8
2.1.1.2 Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	8
2.1.1.3 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian.....	9
a) Penghinaan.....	9
b) Pencemaran Nama Baik ( <i>Defamation</i> ).....	10
c) Penghasutan (Provokasi).....	10
d) Ancaman.....	11
e) Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	13
f) Penyebaran Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ).....	14
2.1.2 Semantik.....	15
2.1.2.1 Makna Denotasi.....	16
2.1.2.2 Makna Konotasi.....	16
2.1.3 Pragmatik.....	16
2.1.4 Tindak Tutur.....	18
2.1.4.2 Situasi Tutur.....	19
2.1.4.3 Komponen Tutur.....	20
2.1.4.4 Klasifikasi Tindak Tutur.....	21
2.1.5 Rocky Gerung (RG).....	23
2.2 Penelitian Relevan.....	24
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Jenis Data Penelitian.....	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3.1 Sampel.....	30
3.3.2 Analisis Data.....	36



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	38
4.1 Makna Semantik Ujaran Kebencian Rocky Gerung di YouTube.....	38
4.1.1 Provokasi.....	38
a) Indikator Leksikal Kalimat Deklaratif.....	38
b) Indikator Leksikal Kalimat Imperatif .....	40
c) Indikator Leksikal Kalimat Interogatif Bentuk Retoris.....	43
4.1.2 Pencemaran Nama Baik.....	45
4.1.3 Penghinaan .....	47
4.2 Makna Pragmatik Tuturan Rocky Gerung di YouTube .....	50
4.2.1 Makna Direktif .....	50
4.2.2 Makna Ekspresif.....	57
4.2.3 Makna Asertif.....	62
BAB V PENUTUP .....	68
1.1 Simpulan .....	68
1.2 Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN .....	72



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian Rocky Gerung di YouTube.....	28
---	----



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Data Tuturan Rocky Gerung yang Diduga Mengandung Ujaran Kebencian.....	29
Tabel 4.1 Data Tindak Tutur Direktif.....	46
Tabel 4.2 Data Tuturan Ekspresif.....	52
Tabel 4.3 Data Tuturan Asertif.....	57



## DAFTAR SINGKATAN

RG	: Rocky Gerung
IKN	: Ibu Kota Negara
RK	: Rhenald Kasali
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KSPSI	: Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Usakti	: Universitas Trisakti
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa



## ABSTRAK

**PUTRI AYU LESTARI**, *Ujaran Kebencian pada Tuturan Rocky Gerung di YouTube: Kajian Linguistik Forensik* (dibimbing oleh **Tadjuddin Maknun**)

Di media sosial YouTube perdebatan terhadap tuturan Rocky Gerung yang diduga mengandung ujaran kebencian kerap terjadi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi makna lingual dan tujuan tuturan Rocky Gerung yang diduga mengandung ujaran kebencian pada lima kanal YouTube. Penelitian ini menggunakan analisis linguistik dengan memberikan gambaran secara sistematis, objektif, dan akurat tentang fakta-fakta kebahasaan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Dalam pendekatan linguistik forensik, penulis menggunakan ilmu semantik dan pragmatik sebagai ilmu bantu dalam menganalisis data. Contoh data yang dianalisis ditemukan dengan menggunakan metode simak dan teknik dokumentasi serta teknik catat. Populasi penelitian ini adalah semua tuturan Rocky Gerung di lima kanal YouTube yang diduga mengandung ujaran kebencian. Proses pemilihan sampel menggunakan sampel acak dengan setiap elemen atau individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Melalui analisis semantik dan pragmatik, penulis menemukan bahwa secara leksikal tuturan Rocky Gerung memenuhi unsur provokasi, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Namun, secara pragmatik tuturan Rocky Gerung tidak dimaksudkan untuk ujaran kebencian, hanya merupakan bentuk ekspresi kritik sosial kepada pejabat publik yang dibalut dalam tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur asertif.

Kata kunci: Linguistik forensik, ujaran kebencian, tindak tutur ilokusi, pembuktian.



## ABSTRACT

**PUTRI AYU LESTARI**, *Hate Speech in Rocky Gerung's Statements on YouTube: A Forensic Linguistic Study* (supervised by **Tadjuddin Maknun**)

*On YouTube, debates frequently arise regarding statements made by Rocky Gerung that are suspected of containing hate speech. This study aims to identify the linguistic meaning and the intended purpose of Rocky Gerung's statements, which are alleged to include hate speech, on five YouTube channels. This research uses linguistic analysis to systematically, objectively, and accurately describe the linguistic facts. Therefore, this is a qualitative descriptive study with a forensic linguistic approach. In the forensic linguistic approach, the author employs semantic and pragmatic theories as supporting tools in analyzing the data. The data analyzed was collected using the listening method, documentation technique, and note-taking technique. The study's population consists of all the statements made by Rocky Gerung across five YouTube channels that are suspected of containing hate speech. The sample selection process used random sampling, where each element or individual in the population had an equal chance of being selected as part of the sample. Through semantic and pragmatic analysis, the author found that lexically, Rocky Gerung's statements contain elements of provocation, defamation, and insult. However, pragmatically, his statements do not support the elements of hate speech, but rather serve as a form of social criticism aimed at public officials, conveyed through illocutionary acts, such as directive speech acts, expressive speech acts, and assertive speech acts.*

*Keywords: Forensic linguistics, hate speech, illocutionary acts, proof.*



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan digital saat ini, media sosial dan platform berbagi video telah menjadi sarana utama bagi individu dan kelompok untuk menyampaikan pandangan dan opini mereka kepada publik. Media sosial menawarkan keterbukaan dan kemudahan tanpa batas jarak, ruang, dan waktu menjadikan satu-satunya medium untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kritik. Salah satu platform berbagi video yang marak digunakan saat ini, ialah platform YouTube.

Dari data yang dikeluarkan goodstats.id hingga Januari 2023, platform YouTube menjadi platform kedua dengan jumlah pengguna aktif paling banyak. Popularitas YouTube semakin meningkat hingga mencapai 2,2 miliar user. Di Indonesia, databoks.co.id menyatakan YouTube mencapai 139 juta pengguna per Oktober 2023. Hal ini membuat posisi Indonesia berada pada urutan ke-4 skala internasional dengan jumlah pengguna aktif paling banyak.

Platform YouTube, sebagai salah satu media utama dalam perkembangan informasi dan penyampaian aspirasi di era digital, menawarkan ruang yang luas untuk individu dan kelompok dalam menyuarakan pendapat dan berbagi konten secara lisan. Media ini memungkinkan penyampaian pesan yang lebih personal dan langsung, yang dapat mencakup berbagai topik mulai dari berita terkini hingga opini pribadi dan analisis mendalam. Meskipun demikian, dalam praktiknya pendapat dan konten yang diunggah sering kali tidak hanya mendapatkan tanggapan positif, tetapi juga menghadapi berbagai bentuk respons negatif dari audiens.

Respons negatif tersebut sering kali berupa kritik tajam atau tuduhan serius, khususnya pada dugaan adanya ujaran kebencian. Ujaran kebencian sendiri merujuk pada pernyataan yang dianggap menyinggung, merendahkan, atau menyerang individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, agama, etnis, atau pandangan politik. Tuduhan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetujuan terhadap isi pesan, tetapi juga dapat menandakan adanya pergeseran atau ketegangan dalam dinamika sosial dan komunikasi publik.

Menurut Koncovar (679:2013) ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian yang dapat digambarkan sebagai rasis, diskriminatif agama, xenofobia, homofobik, *transphobic*, heteroseks, nasionalisme etnis, kesadaran status sosial yang dapat memancing permusuhan. Senada dengan itu, menurut Sholihatin (2019:47) ujaran kebencian adalah tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan cara menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau membenci orang lain atau seseorang yang akan dijadikan target. Hal ini juga meliputi menyiarkan ujaran kebencian karena orang itu berbeda dengan pandangan atau tidak setuju dengan persepsi atau sengaja menargetkan orang tersebut.





Salah satu tokoh publik yang memanfaatkan platform YouTube untuk menyuarakan pandangan adalah Rocky Gerung (RG), seorang akademisi, pengamat politik, dan pembicara yang dikenal karena pandangannya kerap kontroversial dan gaya berbicara yang tajam. Ujaran RG sering kali muncul dalam berbagai video YouTube dengan menyampaikan komentar tentang isu-isu politik, sosial, dan budaya. Meskipun pandangan dan analisisnya sering kali mendapatkan dukungan dari pengikutnya, tak jarang beberapa tuturannya juga menuai kritik dan tuduhan. Di antara tuduhan tersebut, RG menerima paling banyak tuduhan adanya dugaan ujaran kebencian, yaitu pernyataan yang dianggap menyerang atau merendahkan individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, atau orientasi politik mereka.

#### Contoh (1)

- Topik: “Seminar dan Konsolidasi Akbar: Aliansi Aksi Sejuta Buruh ‘Aksi Akbar Ultra Damai”  
 Latar: Gedung Kota Bekasi  
 Peserta: Dr. Juhur Hidayat (Ketua Umum DPP KSPSI), Warnadi Rebesiwi, S.H., Ir. Arif Minardi, Rocky Gerung, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab/Kota Bekasi  
 Situasi: Formal  
 Konteks: RG menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak memikirkan nasib para buruh, Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri karena di akhir masa jabatannya, Jokowi memiliki ambisi yang besar untuk mempertahankan legasinya, yaitu dengan menawarkan IKN ke China. Selain itu, di akhir masa jabatannya juga, Jokowi mondar-mandir dari koalisi satu ke koalisi lain untuk memastikan posisinya.  
 Tuturan: “**Saya percaya** bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan.”

Indikasi ujaran kebencian pada contoh (1) terletak pada frasa “saya percaya”. Tuturan tersebut ditemukan dalam kanal YouTube KSPSI Official berjudul *Terekam Kamera!!! Ucapan Asli Rocky Gerung Di Acara Konsolidasi Akbar Aksi Sejuta Buruh* pada menit (13.03-13.12). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI Daring (2016), dijelaskan bahwa kata “saya” merupakan pronomina pertama bermakna orang yang berbicara atau menulis. Kemudian, kata “percaya” merupakan verba yang bermakna mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Secara leksikal, frasa “saya percaya” bermakna Rocky Gerung mengakui kebenaran sesuatu.



konteks pembicaraan, frasa “saya percaya” juga memiliki lebih mendalam. RG tidak hanya menyampaikan pandangan kepada peserta seminar, tetapi jauh dari pada itu RG tindakan yang akan membuat jalan tol macet di 10 Agustus. Frasa “saya percaya” untuk menekan dan memengaruhi peserta tidak karena Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri dan

tidak memikirkan nasib para buruh, sehingga menurut RG perlu adanya tindakan di 10 Agustus untuk mengkritik kebijakan Jokowi yang ingin menawarkan IKN ke China.

Secara denotasi, frasa tersebut tidak dapat membuktikan ujaran kebencian Rocky Gerung, tetapi memenuhi unsur provokasi sedangkan jika melihat konteks pembicaraan dapat dibuktikan bahwa frasa tersebut hanya merupakan ekspresi kritik sosial yang termasuk ke dalam tindak tutur direktif. Dengan melihat Jokowi yang ingin mempertahankan legasinya dan ingin menawarkan IKN ke China, RG secara implisit mengajak para peserta seminar untuk bersama-sama melakukan kritikan kepada presiden Jokowi yang hanya mementingkan dirinya sendiri sendiri tanpa memikirkan nasib para buruh.

#### Contoh (2)

- Topik: "Seminar dan Konsolidasi Akbar: Aliansi Aksi Sejuta Buruh 'Aksi Akbar Ultra Damai'"  
 Latar: Gedung Kota Bekasi  
 Peserta: Dr. Juhur Hidayat (Ketua Umum DPP KSPSI), Warnadi Rebesiwi, S.H., Ir. Arif Minardi, Rocky Gerung, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab/Kota Bekasi  
 Situasi: Formal  
 Konteks: Rocky Gerung menceritakan sebuah kisah seorang petani sawit yang tidak bisa menikahkan anaknya dikarenakan harga sawit tidak stabil padahal itu adalah janji Jokowi saat kampanye dan Jokowi justru mengesahkan kebijakan Omnibus Law yang merugikan para buruh.  
 Tuturan: "Bukan kesalahan ayahnya tidak menabung, tetapi tabungannya **dirampok** oleh kebijakan Omnibus Law."

Indikasi ujaran kebencian pada contoh (2) terletak pada frasa "dirampok". Tuturan tersebut ditemukan dalam kanal YouTube KSPSI Official berjudul *Terekam Kamera!!! Ucapan Asli Rocky Gerung Di Acara Konsolidasi Akbar Aksi Sejuta Buruh* pada menit (11.25-11.30). Di dalam KBBI Edisi VI Daring (2016), kata "di-" merupakan prefiks pembentuk verba yang bermakna dikenai suatu tindakan, sedangkan kata "rampok" merupakan nomina yang bermakna orang yang mengambil dengan paksa dan kekerasan barang milik orang. Secara leksikal, frasa "dirampok" merujuk pada situasi seseorang kehilangan harta benda akibat perampokan atau kekerasan. Selain denotasi, frasa "dirampok" juga memiliki makna konotasi yang tidak merujuk pada perampokan fisik, tetapi pada kehilangan atau kerugian yang dialami para buruh karena kebijakan Jokowi. Dalam hal ini, "dirampok" digunakan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan Omnibus Law dianggap



“dirampok” merupakan frasa yang menyatakan kritikan kepada presiden Jokowi karena telah menyebabkan kerugian pada kelompok buruh. RG menggunakan frasa tersebut untuk menekankan betapa buruknya dampak kebijakan Omnibus Law yang akan disahkan Jokowi.

### Contoh (3)

- Topik: “Seminar dan Konsolidasi Akbar: Aliansi Aksi Sejuta Buruh ‘Aksi Akbar Ultra Damai”
- Latar: Gedung Kota Bekasi
- Peserta: Dr. Jumhur Hidayat (Ketua Umum DPP KSPSI), Warnadi Rebesiwi, S.H., Ir. Arif Minardi, Rocky Gerung, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab/Kota Bekasi
- Situasi: Formal
- Konteks: Rocky Gerung menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak memikirkan nasib para buruh, Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri karena di akhir masa jabatannya, Jokowi memiliki ambisi yang besar untuk mempertahankan legasinya, yaitu dengan menawarkan IKN ke China. Selain itu, di akhir masa jabatannya juga, Jokowi mondar-mandir dari koalisi satu ke koalisi lain untuk memastikan posisinya. Selain itu, Jokowi juga dianggap penakut karena tidak ingin berdebat dengan Jumhur Hidayat, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
- Tuturan: “Bajingan yang tolol itu sekaligus **bajingan yang pengecut.**”

Indikasi ujaran kebencian pada contoh (3) terletak pada frasa “bajingan yang pengecut”. Tuturan tersebut ditemukan dalam kanal YouTube KSPSI Official berjudul *Terekam Kamera!!! Ucapan Asli Rocky Gerung Di Acara Konsolidasi Akbar Aksi Sejuta Buruh* pada menit (12.43-12.53). Di dalam KBBI Edisi VI Daring (2016), kata “bajingan” merupakan nomina yang bermakna penjahat; pencopet. Sedangkan kata “yang” merupakan partikel yang bermakna kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikut diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Dan kata “pengecut” merupakan nomina yang bermakna penakut. Secara leksikal, frasa “bajingan yang pengecut” bermakna penjahat yang penakut. Frasa “bajingan yang pengecut” juga melahirkan makna konotasi, yaitu RG menilai Jokowi sebagai presiden tidak berani menghadapi debat atau kritik dengan Jumhur Hidayat. RG secara tersirat, mengatakan bahwa jika Jokowi merupakan penjahat yang baik, maka Jokowi akan menerima berdebat dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk membahas masalah-masalah yang dialami buruh akibat kebijakan yang diterapkan Jokowi.



i, frasa tersebut tidak dapat membuktikan ujaran kebencian memenuhi unsur penghinaan. Namun, dengan melihat konteks membuktikan bahwa frasa tersebut justru hanya merupakan esif, yaitu bentuk ekspresi kemarahan RG kepada Jokowi ana telah mengesahkan kebijakan yang merugikan para buruh. frasa kasar untuk memberikan penilaian negatif terhadap

kebijakan presiden Jokowi dan penolakan Jokowi untuk berdebat dengan Juhar Hidayat.

Ujaran kebencian di platform media sosial menjadi isu penting karena dapat memicu ketegangan sosial, memperburuk polarisasi, dan mengancam harmoni masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap pernyataan-pernyataan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian agar dapat menilai kebenaran ujaran tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dugaan ujaran kebencian pada tuturan Rocky Gerung di YouTube. Dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan dalam video-video tersebut dapat berpotensi mengandung unsur ujaran kebencian.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan tuturan Rocky Gerung yang ditemukan dalam lima kanal YouTube, ditemukan beberapa masalah, yaitu:

- Terdapat tindak tutur dugaan ujaran kebencian pada tuturan Rocky Gerung,
- Terdapat maksud dan tujuan pada tuturan Rocky Gerung,
- Terdapat strategi mengkritik dalam tuturan Rocky Gerung,
- Terdapat penggunaan gaya bahasa sarkasme dalam tuturan Rocky Gerung, dan
- Terdapat jenis tindak tutur ilokusi pada tuturan Rocky Gerung.

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus kepada bahasa lisan. Bahasa lisan merujuk kepada tuturan Rocky Gerung yang diduga melakukan ujaran kebencian. Dalam penelitian ini, akan diterapkan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan pengumpulan bukti-bukti hukum. Bukti-bukti tersebut dianalisis berdasarkan indikator leksikal dan berdasarkan konsep pragmatik pada tiap bentuk dugaan ujaran kebencian yang ditemukan. Berdasarkan contoh yang telah dipaparkan pada latar belakang, bukti atau data-data kebahasaan yang dikumpulkan dikhususkan pada tuturan Rocky Gerung di dalam media sosial YouTube.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini:

- Bagaimana ujaran kebencian Rocky Gerung dipahami secara semantik?
- Bagaimana ujaran kebencian Rocky Gerung dipahami sebagai ekspresi kritik sosial?

## 1.5 Tujuan Penelitian



Salah satu rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk:  
 1. Mengetahui ujaran kebencian Rocky Gerung berdasarkan kajian  
 2. Mengetahui ekspresi kritik sosial ujaran kebencian Rocky Gerung  
 3. Menganalisis kajian pragmatik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan dan dunia riset. Memberikan kontribusi positif dengan cara menambah dan melengkapi penelitian dalam kajian linguistik forensik. Penelitian ini juga berguna untuk memperkaya referensi para bahasa yang berkecimpung dalam dunia hukum, sebagai seorang saksi ahli bahasa dalam sebuah persidangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada pembaca tentang bentuk ujaran kebencian yang saat ini sering terjadi di media sosial. Selain itu, pembaca juga dapat mengetahui dan memahami bahasa-bahasa yang perlu dihindari untuk digunakan dalam bermedia sosial. Masyarakat juga mampu mengetahui diksi atau kata-kata yang berhubungan dengan hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Linguistik Forensik

Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani *forensic* yang berarti publik atau forum. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah forensik digunakan untuk penamaan salah satu cabang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. R. Saferstein dalam (Sholihatin, 2019:4) menyatakan bahwa ilmu forensik (*forensic science*) adalah *the application of science to law* merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Ilmu forensik dikategorikan ke dalam ilmu pengetahuan yang berarti hal tersebut merupakan sesuatu yang ilmiah dan didasarkan pada fakta atau pengalaman (empirisme).

Dalam hal ini bidang ilmu linguistik forensik sebagai cabang ilmu linguistik terapan berusaha menganalisis tindak kejahatan dengan memanfaatkan bukti-bukti kebahasaan. Dengan redaksi sederhana dapat dikatakan linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum. McMenamin (2002:64) menyatakan bahwa studi linguistik forensik adalah studi ilmiah bahasa yang diterapkan pada konsep forensik (pembuktian hukum). Ia juga menyatakan bahwa ihwal linguistik forensik adalah area baru dalam kajian linguistik dan merupakan area yang akan berkembang pesat menjadi linguistik terapan modern. Lebih jauh Mc. Menamin (2002:65) juga menjelaskan bahwa aplikasi linguistik forensik meliputi identifikasi suara, interpretasi makna yang dinyatakan dalam hukum dan tulisan-tulisan hukum, analisis wacana dalam pengaturan hukum, interpretasi makna yang dimaksud ialah laporan lisan dan tulisan, identifikasi penulis, bahasa hukum, analisis bahasa ruang sidang, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut (Olsson, 2008:4), linguistik forensik menerapkan teori atau pengetahuan linguistik (ilmu bahasa) untuk membantu penyelesaian proses hukum.

Penerapan aplikasi linguistik forensik berimplikasi pada seluruh tataran dalam kajian linguistik, seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, kajian wacana, sociolinguistik, sociopragmatik, morfosemantik, dan geolinguistik/dialektologi dapat diterapkan dalam kajian linguistik forensik, apabila kajian tersebut berkaitan dengan bahasa dalam

. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan mengambil ilmu bantu, ik dan pragmatik. Kajian ilmu semantik dikhususkan pada al, sedangkan pragmatik dikhususkan pada tindak tutur ilokusi. asarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik lah kajian ilmiah bahasa dalam pembuktian hukum yang memecahkan masalah hukum untuk membantu proses keadilan.



Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan ilmu linguistik penting dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah hukum.

### 2.1.1.1 Kejahatan Berbahasa (*Language Crime*)

Istilah kejahatan berasal dari bahasa Belanda disebut *misdriften*, yaitu suatu perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum. Secara umum bentuk-bentuk kejahatan yang dikenal berupa tindakan kriminal, seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurut (Sholihatin 2019:37) bahwa kejahatan bukan hanya dilakukan dalam bentuk fisik melainkan berupa tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, diantaranya adalah ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyuapan. Dalam kejahatan berbahasa memang tidak menyerang atau menyakiti fisik seseorang, tetapi dapat menyerang psikis (jiwa) seseorang yang berimplikasi pada orang yang diserang atau disakiti.

Lebih jauh, Shuy (2010:170) menguraikan bahwa dalam kejahatan berbahasa, yaitu defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan penistaan), pelaku secara sengaja menyerang harga diri atau kehormatan seseorang di muka umum, sehingga orang yang diserang merasa dijatuhkan reputasinya atau merasa tercederai harga dirinya. Sejalan dengan itu, kejahatan berbahasa menurut (Sholihatin, 2019:38) adalah segala bentuk tuturan, baik lisan maupun tulisan, yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain, seperti membunuh karakter, merusak reputasi, menyerang kehormatan, membuat informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman, dan sebagainya. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan berbahasa merupakan salah bentuk tindakan kriminal yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat merusak reputasi seseorang atau menyerang kehormatan seseorang yang berpotensi menimbulkan keonaran, kegaduhan, dan kebencian di mana-mana.

### 2.1.1.2 Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Menurut (KBBI Luring Edisi VI, 2016), kebencian adalah perasaan benci; sifat-sifat benci atau sesuatu yang dibenci. Perasaan benci ini dapat timbul pada hal yang tidak disukai akan suatu hal yang tidak disukai dapat ditunjukkan melalui perbuatan dan juga melalui bahasa. Perasaan benci yang ditunjukkan melalui perbuatan misalnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik seperti memukul, menampar, dan lain-lain. Jenis-jenis ini biasanya menimbulkan efek yang terlihat secara langsung. Perasaan benci yang diungkapkan juga bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya seperti memprovokasi, menimbulkan kebencian hingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran mana-mana. Berikut ini beberapa definisi ujaran kebencian yang diambil dari beberapa referensi.



Menurut Permatasari dan Subyantoro (2020:63), ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan suatu individu maupun kelompok dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, hasutan (provokasi), perbuatan tidak menyenangkan, dan menyiarkan berita bohong kepada individu maupun kelompok. Ujaran itu ditujukan dalam aspek, seperti ras, warna kulit, etnis, kelas sosial, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Berbeda dengan itu, Maryanto, dkk (2021:104), mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek sebuah tuturan dikategorikan mengandung ujaran kebencian, yaitu: (1) kejelasan hakikat tujuan dari tuturan itu sebagai ungkapan perasaan tidak suka (kebencian) yang sangat dalam terhadap polisi; (2) kesungguhan pelaku agar tindakan itu dilakukan untuk mengungkapkan perasaan bencinya; (3) kesiapan mutlak untuk menuturkan perkataan kasar dimaksud. Selain itu, Menurut Waruwu, D. F. M dan Vera (2020:57), ujaran kebencian merupakan tindak kriminalitas yang dilakukan dengan cara menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Permatasari dan Subyantoro (2020:63), bahwa sasaran dari ujaran kebencian (*hate speech*) sangat beragam, dari pelajar, masyarakat luas, dan pejabat. Tidak jarang, ujaran kebencian menasar lebih dari satu identitas yang melekat dalam diri objeknya. Ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, serta menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi mengenai ujaran kebencian yang telah dijelaskan. Dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, tindakan, perilaku, tulisan, pertunjukan yang dapat memicu lahirnya kebencian dalam individu maupun kelompok.

### 2.1.1.3 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

#### a) Penghinaan

Berdasarkan pasal 310, 311, dan 315 KUHP penghinaan berarti merendahkan atau memandang rendah (hina atau tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang, memaki-maki, menistakan, atau merendahkan derajat. Menurut Maryanto, dkk (2021:104) aspek penghinaan dapat dibuktikan dengan ciri leksikal berupa kata-kata yang berkonotasi kasar. Disamakan dengan organ kemaluan manusia atau segala kata yang berkaitan dengan bagian-maluan manusia, seperti (jembut, kontol, memek). Disamakan fat binatang seperti (babi, anjing, monyet). Kata-kata umpatan bangsat, tolol, bego) dan segala kata-kata-kata yang mengandung makna negatif. Indikator tersebut berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan kejahatan berbahasa.





Menurut Soesilo (1995) kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat dipandang menghina itu bergantung kepada tempat waktu dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Dengan kata lain, penjelasan tentang penghinaan dapat ditekankan pada aspek situasi dan budaya paling berpengaruh untuk menentukan suatu teks itu termasuk pelanggaran hukum atau bukan. Menurut pasal 315 kata-kata penghinaan baik lisan maupun tertulis harus dilakukan di muka umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Namun, meskipun kata-kata penghinaan tersebut tidak dilakukan di depan umum pelaku dapat dihukum dengan ketentuan (1) jika dilakukan dengan tulisan, hal itu harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina (2) jika dilakukan dengan lisan atau perbuatan, orang yang dihina harus ada di situ melihat atau mendengarnya sendiri.

#### **b) Pencemaran Nama Baik (*Defamation*)**

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal juga dengan istilah *defamation*. Pencemaran nama baik ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik dapat diidentifikasi secara leksikal dengan memberikan penyerangan berupa sesuatu hal yang belum terverifikasi benar atau menuduhkan sesuatu yang belum valid dengan tuduhan yang menyebabkan nama seseorang tercemar di depan umum. Misalnya seseorang pejabat negara dilabeli dengan kata korupsi, maling uang rakyat, pandai melakukan pencitraan, pandai bersandiwara, diktator, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut Syafyaha (2018:11), indikator pencemaran nama baik, yaitu menodai nama baik dengan hal yang tidak sebenarnya, hal yang dituduhkan tidak faktual, dan membuat orang merasa tidak nyaman.

#### **c) Penghasutan (Provokasi)**

Penghasutan adalah proses atau cara membangkitkan hati orang supaya marah, melawan memberontak, dan sebagainya. Kejahatan tidak hanya dilakukan dengan tindakan ilegal, tetapi seseorang dapat dihukum karena mengajak, memerintah, atau meminta, membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan orang lain. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan penghasutan. Tindakan penghasutan diatur dalam pasal 160 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.



...ngsiapa di muka umum dengan lisan maupun tulisan  
 ...nghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan  
 ...erasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik  
 ...ntuan undang-undang maupun perintah jabatan yang  
 ...rikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan

pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000”

Soesilo (1995) menjelaskan dalam pasal tersebut ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam tindakan penghasutan seperti sebagai berikut.

- a) Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa.
- b) Menghasut dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis terlebih dahulu. Kemudian, didasarkan atau dipertontonkan pada publik.
- c) Hanya dapat dihukum bila hasutan itu dilakukan di tempat umum tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar.
- d) Maksud hasutan harus ditujukan supaya dapat dikategorikan tindakan yang dilakukan sebagai suatu peristiwa pidana, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, tidak mau menurut peraturan perundang-undangan, tidak mau menurut perintah yang sah yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut Syafyaha (2018:15) indikator perbuatan provokasi atau penghasutan adalah menimbulkan kemarahan orang atau massa dengan tindakan mempengaruhi, mengajak, dengan tujuan atau maksud tertentu. Ciri gramatikal aspek provokasi atau penghasutan biasanya dikemas dalam kalimat deklaratif (pernyataan), imperatif (perintah), dan kalimat interogatif (kalimat tanya). Contoh kasus penghasutan dalam kalimat deklaratif (pernyataan), misalnya “suarakan Bersama tolak tiga periode”. Bila kalimatnya berupa kalimat imperatif ditandai dengan bentuk kalimat imperatif penanda ajakan dan harapan yang biasanya didahului oleh kata ayo, ayolah, marilah, harap, hendaklah. Jika kalimatnya berupa kalimat interogatif (kalimat tanya) biasanya, kalimat pertanyaan seperti ini hanya berupa penegasan yang dikemas secara retorik. Contoh lain bentuk kalimat pertanyaan retorik, seperti “Sukakah Anda hidup miskin?”, “Pantaskah pemerintah menyusahkan rakyatnya?” atau “Anda ingin bahagia dan tentram?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang dibuat tidak untuk dijawab dan lebih berupa penegasan.



Ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang

merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Sementara itu, menurut Solan dan Tiersma (2005) ancaman memberikan dasar pertanggungjawaban pidana jika seseorang menanamkan rasa takut berupa bentuk kekerasan sebagai retribusi karena gagal memenuhi permintaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ancaman itu merugikan orang lain, yaitu menanamkan rasa takut akan kekerasan. Tindakan mengancam orang lain sama halnya dengan menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman kepada orang lain. Perlu digarisbawahi bahwa ancaman yang tidak menanamkan rasa takut tidak mungkin dianggap sebagai tindak kejahatan.

Selanjutnya, Solan dan Tiersma (2005) mengatakan ancaman mirip dengan peringatan dan prediksi karena ketiga hal tersebut merupakan peristiwa atau keadaan yang kemungkinan akan terjadi pada masa depan atau pada masa yang akan datang. Menurut Fraser (1998) suatu hal dapat dikategorikan sebagai ancaman jika memuat hal-hal sebagai berikut. (a) mengungkapkan niat secara pribadi untuk melakukan suatu tindakan atau bertanggung jawab atas memiliki sesuatu tindakan terjadi; (b) percaya bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi penerima; (c) bermaksud untuk mengintimidasi penerima melalui kesadaran penerima tentang niat penutur. Hukum Indonesia mengatur ancaman termasuk dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.

Menurut (Sholihatin, 2019:64—67) ancaman sebagai bentuk kejahatan berbahasa biasanya dikemas dalam dua bentuk, yaitu secara langsung (eksplisit) atau tidak langsung (implisit). Berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bahwa kejahatan dalam bentuk ancaman berupa tindakan menanamkan rasa takut kepada seseorang yang menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman dengan maksud mengintimidasi, meneror melalui kesadaran baik secara eksplisit maupun implisit.

Kasus ancaman di media sosial juga marak ditemukan. Khususnya ancaman yang ditujukan kepada pejabat negara. Aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam hadirnya ancaman secara eksplisit, yaitu ditandai dengan hadirnya konjungsi subordinatif syarat dan kata-kata penanda kalimat imperatif seperti awas dan jangan. Moeliono (2017:293) menyatakan bahwa konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi subordinatif syarat dengan kata: jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Sejalan dengan itu. Menurut Moeliono, dkk., (2017:485) kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung unsur larangan dengan menggunakan kata larangan atau jangannlah. Kemudian, Moeliono, dkk., (2017:485) menyatakan bahwa kalimat imperatif peringatan adalah kalimat yang



ditandai dengan kata awas dan hati-hati. Dalam kalimat ini pembicara atau penulis bermaksud memperingatkan orang lain.

Kasus ancaman yang ditujukan kepada pejabat negara pada masa sekarang sangat banyak ditemukan baik secara verbal maupun nonverbal. Contohnya, “Kalau pemimpinnya begini mendingan bom aja rumahnya” dalam kalimat tersebut dilekatkan sebuah diksi bom. Bom merupakan sebuah senjata perang yang dapat menimbulkan kerusakan besar dan bersifat membahayakan orang banyak. Penutur memberikan ancaman akan meledakkan rumah pemimpin yang dimaksud dengan bom.

#### e) Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, menurut Sari, I.D.M, dkk (2019:178) perbuatan tidak menyenangkan adalah jenis perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengganggu ketentraman orang lain dan ketentraman umum. Beberapa delik mengenai perbuatan tidak menyenangkan antara lain: Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian Kelima Buku II, yaitu Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum Paragraf (1) dan Paragraf (6). Dalam paragraf (1) tertuang aturan memasuki rumah dan pekerjaan orang lain, sedangkan dalam paragraf (6) memuat aturan mengenai (Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti), Pasal 307, bab XIX Tindak Pidana Penghinaan, Bagian Kesatu (Pencemaran Nama Baik) Pasal 537, bagian Kedua (Fitnah) Pasal 538, bagian Ketiga Penghinaan Ringan Pasal 540. Delik tentang pemerasan dan pengancaman tertuang dalam bab XXVI, yaitu Pasal 609 tentang (Pemerasan) dan Pasal 610 tentang (Pengancaman).

Di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman atau pencemaran tertulis. Contoh ujaran perbuatan tidak menyenangkan, seperti pada kalimat “Jika kau tidak ikut denganku, maka akan ku seret hingga merasa kesakitan, dasar perempuan

tersebut termasuk perbuatan tidak menyenangkan karena memaksa mitra tutur untuk ikut dengannya, serta mengancam



akan menyakiti ibunya jika sang mitra tutur tidak menuruti tuturannya. Penutur juga menyakiti mitra tutur dengan kata kata kasar “biadab” yang mempunyai arti bahwa perempuan itu kurang ajar atau tidak sopan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tidak menyenangkan merupakan tindakan dengan cara memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu disertai dengan ancaman, baik verbal maupun fisik.

#### f) **Penyebaran Berita Bohong (Hoax)**

Jika seseorang tidak objektif dan tidak kritis dalam menerima berita, orang tersebut bisa terjebak menjadi korban berita bohong atau hoaks. Hal itu sebaliknya, jika seorang objektif dan kritis dalam menerima berita, orang itu tidak mudah terjebak menjadi korban berita bohong atau hoaks. Di dalam menerima berita, hendaknya ditelaah, dinalar, dianalisis serta dicek kebenarannya agar tidak berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang memiliki tujuan jahat dapat dengan sengaja membuat berita bohong dan menyebarkan hal itu ke publik melalui media sosial. Namun, ada juga seseorang yang memiliki niat baik berbagi informasi kepada khalayak yang menurutnya bermanfaat. Akan tetapi, karena faktor tergesa-gesa, panik, dan tidak berusaha menggunakan daya nalar atau analisisnya. Berita yang disebarkan itu ternyata berita palsu. Informasi palsu ialah sebuah Informasi yang disampaikan bertentangan dengan kenyataan atau bersifat mengada-ngada.

Menurut (Kumar dan Neil Shah, 2018:4) informasi palsu dikategorikan berdasarkan keinginan dan pengetahuan atau konten. Berdasarkan niat dan maksud informasi palsu dikategorikan sebagai jenis misinformasi dan disinformasi. Misinformasi merupakan jenis informasi yang dibuat tanpa maksud untuk menyesatkan. Disinformasi, yaitu jenis informasi yang dibuat untuk menyesatkan atau menipu pembaca. Jenis informasi palsu sangat berbahaya pada masa sekarang karena tidak jarang dimuati dengan propaganda.

Menurut (Rahardi, 2020:270) hoaks memuat tujuh muatan unsur, yaitu, (1) meluruskan informasi, (2) mengonfirmasi informasi, (3) menyebar kegaduhan, (4) melecehkan informasi, (5) menggurui publik, (6) mengacaukan informasi, dan (7) memprovokasi publik. Selain itu, menurut (Arianto, A.K, 2020:116) hoaks merupakan jenis informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan menyamakan kebenaran yang ada untuk menimbulkan kebohongan publik dan kegaduhan. Selain itu dalam

hukum Indonesia yang diatur pada pasal 28 ayat (1) UU ITE an bahwa ada empat unsur penyebaran berita bohong, yaitu:

setiap orang; setiap individu atau kelompok yang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



- (2) dengan sengaja dan tanpa hak; mengandung niat jahat dalam perbuatan itu. Niat dapat pula dinilai dari keinginan untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong;
- (3) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; kata dan dalam unsur tersebut berimplikasi pada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu menyebarkan berita bohong dan menyebarkan menyesatkan. Dalam frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pidana;
- (4) mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Namun, ada atau tidaknya keuntungan yang didapatkan pelaku tidak memengaruhi pidana. Kata konsumen merujuk pada semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik.

Motif informasi ini (hoaks) adalah membuat orang lain lebih sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dari informasi yang salah dan membuat mereka percaya versi informasi palsu dari informasi hoaks. Jenis informasi palsu dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan karena mengandung informasi yang dapat mendorong seseorang pada pembohongan publik. Dalam kacamata hukum berita palsu atau informasi palsu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Bohong atau Hoaks dalam Pasal 14 dan 15, yaitu penyiaran berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

Dalam perspektif linguistik forensik hoaks dideteksi melalui analisis dan kajian bahasa. Kajian bahasa dapat melibatkan keseluruhan cabang ilmu linguistik yang disesuaikan dengan objek kajian yang akan dianalisis. Misalnya seseorang dituduh melakukan praktik babi ngepet. Ketika berita tersebut tersebar tentunya akan menimbulkan kegaduhan dan kegemparan di masyarakat. Berita tersebut dikategorikan sebagai hoaks karena mengandung dua indikator, yaitu menyebarkan kegaduhan dan kegemparan melalui informasi.



Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *semantikos* yang berarti arti yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang

makna. Semantik menelaah lamambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna kata-kata. Objek kajian semantik adalah makna bahasa, lebih tepat lagi makna dari satuan-satuan bahasa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam bahasa sederhana semantik adalah cabang linguistik yang meneliti atau mempelajari arti atau makna. Menurut Chaer (2009:6—11) semantik berdasarkan tataran atau bagian dari bahasa yang menjadi objek penyelidikan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (1) semantik leksikal, (2) semantik gramatikal, (3) semantik sintaksikal, (4) semantik maksud. Akan tetapi, dalam penelitian kali ini hanya berfokus pada penerapan teori semantik leksikal.

### 2.1.2.1 Makna Denotasi

Makna denotasi adalah makna literal atau makna yang secara langsung terkait dengan referensi suatu kata. Ini adalah makna yang dapat ditemukan dalam kamus dan tidak tergantung pada konteks. Menurut Chaer, (2014: 292) makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Makna denotatif sebenarnya sama dengan makna leksikal. Contoh, kata babi bermakna denotatif 'sejenis binatang yang biasa ditenakkan untuk dimanfaatkan dagingnya'. Kata kurus bermakna denotatif 'keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal'. Kata rombongan bermakna denotatif 'sekumpulan orang yang mengelompok menjadi satu kesatuan'.

### 2.1.2.2 Makna Konotasi

Berbeda dengan makna denotasi, makna konotasi mencakup asosiasi atau nuansa tambahan yang melekat pada suatu kata di luar makna literalnya. Konotasi sering kali bersifat subjektif dan dapat bervariasi bergantung pada pengalaman, budaya, dan konteks individu. Misalnya, kata "anjing" mungkin memiliki konotasi positif (setia, teman) atau negatif (agresif, kotor) tergantung pada pengalaman seseorang dengan hewan tersebut. Jika tidak memiliki nilai rasa maka dikatakan tidak memiliki konotasi (Chaer, 2013:65). Makna konotasi adalah jenis makna yang mengandung arti tambahan atau nilai rasa tertentu. Konotasi merupakan kesan atau asosiasi yang biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh suatu kata, frasa, klausa, kalimat, wacana maupun ujaran. Dalam bidang semantik makna konotatif atau merupakan makna yang diungkapkan secara tersirat dalam kalimat. Makna konotasi dapat juga dikatakan makna yang tidak nyata dan tidak merujuk langsung pada objek aslinya.



n mengkaji tindak tutur ilokusi dapat digunakan disiplin ilmu gramatik pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf yang

bernama Charles Morris pada tahun 1938 yang memiliki pandangan tentang sistem tanda (semiotik). Ia membagi ilmu tentang tanda itu menjadi tiga cabang, yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik. Namun, pada tahun 1962 filsuf Amerika bernama Austin berhasil mengembangkan ilmu pragmatik melalui bukunya yang berjudul *How to Do Things With Words* yang kemudian menghasilkan gagasan mengenai tuturan performatif dan konstatif, ia juga menghasilkan gagasan lain mengenai tindak lokusi, perlokusi, ilokusi, dan daya ilokusi tuturan.

Teori Austin tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Searle (1969) dengan karyanya yang berjudul *Speech Acts*. Karya Searle tersebut berusaha mengembangkan teori Austin mengenai tindak tutur dengan menghubungkannya dengan teori linguistik lainnya. Langkah yang ditempuh Searle untuk mengembangkan tindak tutur dengan teori linguistik lainnya berhasil menarik perhatian ahli linguistik lainnya, Grice, Levinson, Leech dan pakar-pakar linguistik lainnya untuk mengembangkan teori mengenai pragmatik.

Kajian Pragmatik melihat cara bahasa tersebut bekerja dalam sebuah tuturan. Dapat disimpulkan bahwa kajian pragmatik lebih berfokus pada cara bahasa tersebut terealisasi dalam sebuah tuturan sebagai sarana untuk berkomunikasi satu sama lain. Richards (1985:225) mengemukakan bahwa "*pragmatics is the study of the use of language, in communication, particularly the relationship between and the context and situation in which they are used*", yang berarti pragmatik adalah ilmu yang mengkaji mengenai penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, khususnya hubungan antara kalimat, konteks, dan situasi kalimat yang digunakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Yule (2014:3) dalam bukunya yang berjudul *pragmatic* mengemukakan bahwa "*pragmatik is the study of speaker meaning as distinct from word or sentence meaning*", yang berarti pragmatik merupakan ilmu yang mengkaji mengenai makna yang dituturkan berbeda dengan makna kata atau kalimat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pragmatik ilmu yang mengkaji tentang penggunaan bahasa (tuturan) dalam berkomunikasi yang berkaitan dengan konteks dan situasi kalimat dan melihat makna dari tuturan tersebut tidak pada makna kata atau makna kalimat. Selanjutnya, Parker (1986:11) mengatakan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji struktur bahasa bukan dari segi internal, melainkan dari segi eksternalnya. Maksudnya adalah penggunaan satuan bahasa lingual tertentu digunakan dalam komunikasi dan konteksnya. Dengan kata lain, Parker berusaha membedakan struktur bahasa dari segi internal yang berupa tata bahasa itu sendiri dan segi eksternal yang memerlukan konteks untuk mengkajinya. Menurut Parker, tata bahasa tidak perlu dikaitkan dengan konteks. Leech menyatakan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara bahasa dan konteksnya dengan situasi tutur (speech situation).





Berdasarkan beberapa pandangan yang dikemukakan di atas memiliki persamaan dari segi pandangan dalam memandang pragmatik, yakni pragmatik merupakan kajian linguistik yang melihat bahasa tersebut dari segi eksternal dan berkaitan erat dengan situasi ujar. Hal tersebut dilakukan agar interaksi dan komunikasi dapat terjalin dengan baik saat bertutur.

Nababan (1987:3) mengemukakan pandangannya perihal batasan pragmatik, menurutnya pragmatik adalah aturan-aturan dalam memakai bahasa, aturan tersebut berupa pemilihan bentuk bahasa dan maknanya yang berhubungan dengan maksud pembicara dengan memperhatikan konteks pemakaiannya. Pragmatik menganalisis tuturan baik tuturan satu kata, maupun tuturan panjang. (Wijana, 1996:14). Kedua pandangan tersebut memiliki benang merah bahwa pragmatik erat dengan penggunaan bahasa (tuturan) yang melibatkan konteks dalam peristiwa tuturnya. Tuturan tersebut dapat dianalisis baik berupa kalimat maupun hanya sebuah kata. Konteks menjadi dasar dalam sebuah tuturan karena baik penutur maupun mitra tutur dapat memberikan tanggapan yang berbeda apabila tidak memahami peristiwa tutur satu sama lain.

Levinson (1983:73) mengumpulkan batasan pragmatik dari berbagai sumber dan pakar yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Pragmatik merupakan kajian mengenai tanda-tanda dengan penafsirnya. Maksudnya adalah para penutur dan mitra tutur menyusun korelasi tuturan dalam suatu konteks tanda kalimat dalam suatu preposisi (masalah).
2. Pragmatik adalah telaah mengenai hubungan antarbahasa dan konteksnya yang dituangkan dalam struktur bahasa.
3. Pragmatik adalah telaah mengenai makna yang tidak dapat dijelaskan secara penuh oleh bidang kajian semantik, atau membicarakan mengenai aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas dengan hanya melihat struktur kata atau kalimat yang diucapkan.
4. Pragmatik adalah telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa dalam menghubungkan kalimat yang dituturkan dengan konteksnya secara tepat.
5. Pragmatik merupakan kajian yang mencakup mengenai deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan aspek struktur wacana.

Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mengidentifikasi penggunaan diucapkan manusia sehari-hari yang sangat bergantung pada konteks tuturan saat itu. Bidang kajian pragmatik meliputi, tindak tutur (*acts*), deiksis, praanggapan (*presupposition*), dan implikatur



### 2.1.4.1 Teori Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan satuan yang berwujud dan bersifat sentral dalam kajian pragmatik. Artinya, tindak tutur menjadi pokok dasar landasan yang digunakan dalam menganalisis topik-topik pragmatik yang ada, seperti prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, praanggapan, dan implikatur. Yule (2014:101) mengemukakan bahwa tindak tutur adalah segala sesuatu yang dapat kita lakukan dengan kata-kata untuk mendapatkan atau menampilkan tindakan khusus. Artinya setiap tindak tutur yang diucapkan mempunyai makna tertentu di baliknya.

Tindak tutur dapat berbentuk permintaan maaf, permohonan, keluhan, pujian, dan sebagainya. Chaer dan Agustina (2004) mengemukakan bahwa tindak tutur menjadi gejala individual dan bersifat psikologis yang keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tuturan. Tindak tutur lebih menekankan pada makna atau arti dalam tindakan tuturan tersebut. Tindak tutur adalah suatu yang dilakukan dalam rangka berbicara atau satuan unit bahasa yang berfungsi dalam sebuah percakapan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah ujaran yang disampaikan dalam bentuk bahasa, baik itu kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang dikaitkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan penutur kepada mitra tutur dalam proses bertutur.

### 2.1.4.2 Situasi Tutur

Situasi tutur merupakan hal yang penting dalam ilmu pragmatik karena situasi tutur dapat memengaruhi makna dari apa yang dituturkan oleh penutur. Hal inilah yang membedakan ilmu pragmatik dengan cabang ilmu linguistik lainnya, seperti sintaksis, morfologi, dan semantik. Dalam pragmatik, sukar untuk membedakan ucapan yang ada dan apa yang dimaksud. Oleh sebab itu, dalam pragmatik harus mempertimbangkan aspek-aspek situasi tutur agar kita dapat memahami suatu ujaran.

Aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam pragmatik adalah penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan/aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindakan verbal (Rohmadi dalam Maknun dan Hasyim, 2016: 34) mengemukakan aspek-aspek yang diperhitungkan agar kita dapat memahami tuturan, yakni sebagai berikut:



1. Penutur dan Mitra Tutur. Konsep penutur dan mitra tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan berkomunikasi dengan media tulisan. Aspek-aspek yang

berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang, keakraban, dan sebagainya.

- b. Konteks Tuturan. Konteks dapat diartikan dengan berbagai cara, misalnya kita memasukkan aspek-aspek yang sesuai atau relevan mengenai latar fisik dan sosial ucapan. Konteks diartikan sebagai setiap latar belakang pengetahuan yang diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama. Artinya, konteks tuturan adalah semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur.
- c. Tujuan Tuturan. Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh waktu dan tujuan tertentu.
- d. Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas. Tuturan sebagai entitas yang konkret, jelas penutur dan mitra tuturnya, serta waktu dan tempat pengutaraannya.
- e. Tuturan Sebagai Produk Tindak Verba. Tuturan yang digunakan merupakan bentuk dasar tindak tutur dan oleh karenanya tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verba. Dalam kaitannya untuk memahami makna suatu kalimat pun pengaruh-pengaruh komponen tutur pada bentuk ujaran yang dianalisis perlu untuk dipertimbangkan.

#### 2.1.4.3 Komponen Tutur

Konteks merupakan suatu pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki (penutur) dan (penutur/mitra tutur) dan membantu (penutur/mitra tutur) menafsirkan makna tuturan (Leech, 1993: 20). Konteks yang melatarbelakangi sebuah ujaran memuat beberapa komponen tutur. Hymes (dalam Nadar, 2009: 7) memperkenalkan komponen-komponen tutur tersebut dengan istilah S.P.E.A.K.I.N.G: *Setting* dan *Scene* (waktu dan tempat), *Participant* (peserta tutur), *Ends* (tujuan), *Act of Sequence* (urutan/alur), *Keys* (cara), *Instrumentalities* (media), *Norm* (norma), dan *Genre* (jenis). Ada pun penjelasan S.P.E.A.K.I.N.G sebagai berikut:

- a. *Setting* berkenaan dengan latar waktu dan tempat terjadinya tuturan sedangkan *scene* berkenaan dengan suasana atau situasi terjadinya tuturan, termasuk kondisi psikologis dan budaya saat terjadinya tuturan.
- b. *Participants* merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan (peserta yang terlibat), yakni penutur, mitra tutur, dan pendengar.
- c. *Ends* merupakan maksud atau tujuan yang ingin dicapai dari tuturan tersebut.
- d. *Act of sequence* adalah urutan tindakan yang mencakup bentuk isi pesan (bagaimana pesan disampaikan dan apa pesan yang disampaikan), termasuk kata-kata yang digunakan, hubungan



antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. *Act of sequence* juga tindakan nyata/pesan yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tuturnya, seperti berjanji, meminta maaf, menyatakan sesuatu, dan lain-lain.

- e. *Keys* berkaitan dengan sikap, cara, nada suara, dan penjiwaan pada saat mengujarkan sesuatu. Berhubungan juga dengan aspek psikologis dan hubungan timbal balik antara penutur dan mitra tutur. Misalnya, penutur dan mitra tutur memiliki hubungan pertemanan, pasangan, profesional kerja, saudara, dan lain-lain.
- f. *Instrumentalities* mengacu pada bentuk atau gaya berbicara, seperti baku atau tidaknya, formal atau informal, lisan atau tulisan, dan lain-lain.
- g. *Norms* adalah peraturan sosial atau norma yang berlaku saat tuturan diucapkan.
- h. *Genre* mengacu pada jenis tuturan, dapat berbentuk puisi, pantun, narasi, pidato, ceramah, dialog, surat, monolog, novel, dan lain-lain.

#### 2.1.4.4 Klasifikasi Tindak Tutur

Austin (1962) merupakan pencetus pertama tindak tutur melalui bukunya yang berjudul *How to Do Thing Words* yang kemudian dikembangkan oleh muridnya, Searle (1969) dengan bukunya yang berjudul *Speech Acts and Essay in the Philosophy of Language*. Austin membagi tiga jenis tindakan, yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

- a) Tindak Tutur. Lokusi Austin dalam *How to Do Thing Words* (1962:100) menyatakan bahwa tindak lokusi adalah "*the act of saying something*" artinya tuturan yang disampaikan oleh penutur sesuai dengan keadaan situasi yang sesungguhnya tanpa ada indikasi untuk mencapai tujuan lain dari tuturannya tersebut. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat dan sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat tersebut (Sandilatta, 2008:8). Rustono (1999:37) menambahkan bahwa lokusi adalah tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat itu menurut kaidah sintaksisnya. Yule (2014:83) juga berkomentar bahwa tindak lokusi merupakan tindakan dasar tuturan yang menghasilkan ungkapan linguistik yang bermakna. Dari perspektif pragmatik tindak lokusi merupakan tindak tutur yang tidak atau kurang begitu penting peranannya karena tindak tutur ini relatif paling mudah untuk diidentifikasi karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur (Wijayanti, 2014:15).



Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk lokusi adalah bentuk tindakan berbicara atau mengucapkan kata, frasa, atau kalimat dan makna yang terkandung dalam tuturan tersebut adalah makna kata atau kalimat itu sendiri. Misalnya, seorang murid yang berkata “pulpenku macet”, artinya murid tersebut semata-mata hanya memberikan informasi bahwa pulpennya macet tanpa bermaksud dan tanpa tujuan untuk memengaruhi mitra tutur.

- b) Tindak Tutur Ilokusi. Austin dalam *How to Do Thing Words* (1962:100) menyatakan bahwa tindak lokusi adalah “*performance of an act in saying something*” yang artinya sebuah tindakan itu tercipta dari sebuah tuturan. Menurut Rahardi (2008:35) tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu. Tindak ilokusi menurut Nababan (1993:18) adalah pengucapan suatu pernyataan, tawaran, janji, pertanyaan. Ilokusi menurut Wijana (1996:18) adalah penuturan yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Ilokusi menurut Cahyono (1995:213) adalah pernyataan, tawaran, janji, dan lain-lain dalam pengujaran.

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur yang tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan sesuatu tetapi juga mengacu untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, tindak tutur ini bertujuan untuk menyampaikan sesuatu sekaligus mengharapkan sesuatu dari tuturan tersebut. Misalnya, seorang murid yang berkata “pulpenku macet” kepada temannya. Tuturan tersebut tidak hanya semata-mata memberikan informasi kepada temannya, tetapi tuturan tersebut dapat bermakna murid tersebut ingin meminjam pulpen.

- c) Tindak Tutur Perlokusi. Tuturan yang diucapkan penutur seringkali memiliki efek atau daya pengaruh (*perlocutionary force*). Efek yang dihasilkan dari mengujarkan sesuatu itulah yang Austin (1962:101) sebut sebagai perlokusi. Efek tersebut dapat timbul secara sengaja, maupun tidak sengaja. Ibrahim (1993:261) menyatakan bahwa tindak perlokusi dapat bersifat menerima topik, menolak, dan netral. Maksud yang terdapat dalam perlokusi ditentukan oleh adanya situasi konteks dan berlangsungnya percakapan. Makna yang terkandung dalam suatu ujaran sangat ditentukan oleh kemampuan penafsiran dari mitra tutur. Penafsiran terhadap suatu ujaran atau tuturan berbeda antara satu orang dengan yang lain, karena persepsi orang yang satu dengan yang yang lain berbeda.



Berangkat dari teori Austin tersebut, Searle (1969) kemudian mengembangkan teori tersebut dengan mengklasifikasikan jenis tuturan menjadi lima bagian, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

- a. Asertif (*Assertives*). Asertif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya terhadap kebenaran atas apa yang diungkapkannya. Misalnya, menyatakan (*stating*), menyarankan (*suggesting*), membual (*boasting*), mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*).
- b. Direktif (*Directives*). Direktif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya agar dapat memengaruhi mitra tutur agar melakukan tindakan. Misalnya, memesan (*ordering*), memerintah (*commanding*), memohon (*requesting*), menasihati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*).
- c. Ekspresif (*Expressives*) Ekspresif adalah bentuk tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis terhadap suatu keadaan. Misalnya, berterima kasih (*thanking*), memberi selamat (*congratulating*), meminta maaf (*pardoning*), menyalahkan (*blaming*), memuji (*praising*), dan berbelasungkawa (*condoling*).
- d. Komisif (*Commissives*) Komisif adalah bentuk tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya, berjanji (*promising*), bersumpah (*vowing*), dan menawarkan sesuatu (*offering*).
- e. Deklaratif (*Declaration*) Deklaratif adalah bentuk tindak tutur yang berfungsi untuk menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya. Misalnya berpasrah (*resigning*), memecat (*dismissing*), membaptis (*christening*), mengucilkan (*excommunicating*), dan menghukum (*sentencing*).

#### 2.1.5 Rocky Gerung (RG)

Rocky Gerung (lahir 20 Januari 1959) adalah seorang komentator politik, akademikus, filsuf, dan intelektual publik Indonesia. Ia merupakan salah seorang pendiri Setara Institute dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Ia pernah mengajar selama 15 tahun di Universitas Indonesia. RG mulai berkuliah di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1979. Ia pertama kali masuk ke Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang saat itu tergabung dalam Fakultas Ilmu-ilmu Sosial.

Ia tidak menyelesaikan kuliahnya di jurusan tersebut. Alih-alih RG melanjutkan studi Sarjana Sastra dari Jurusan Ilmu Filsafat. Selama berkuliah, ia bergaul dengan para aktivis berhaluan sosialisme seperti Marsillam dan Hariman Siregar.

Setelah lulus, RG kembali ke UI dan mengajar di Departemen Ilmu Budaya. Ia kini tergabung di dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,



sebagai dosen tidak tetap hingga awal 2015. RG berhenti mengajar disebabkan keluarnya UU No. 14 tahun 2005 yang mensyaratkan seorang dosen harus minimal bergelar magister; sedangkan RG hanya menyandang gelar sarjana. Ia tercatat mengampu mata-mata kuliah seperti Seminar Teori Keadilan, Filsafat Politik, dan Metode Penelitian Filsafat; ia juga pernah mengajar pada program pascasarjana. Salah satu mahasiswa yang dibimbingnya adalah aktris Dian Sastrowardoyo.

Sebagai seorang ilmuwan filsafat, salah satu bidang kajian RG adalah filsafat feminisme. Ia banyak menulis di *Jurnal Perempuan*, sebuah terbitan ilmiah yang dikelola oleh Yayasan Jurnal Perempuan dan didirikan oleh Gadis Arivia, koleganya di Universitas Indonesia. Rocky juga seorang pengajar Kajian Filsafat dan Feminisme (Kaffe) yang merupakan salah satu program *Jurnal Perempuan*. Selain itu, Rocky juga terlibat sebagai penulis di *Jurnal Prisma* terbitan LP3ES dengan menulis tentang HAM dan tentang Pancasila.

Pemikiran RG mulai diperhatikan publik secara luas sejak ia muncul pertama kali di acara televisi Indonesia Lawyers Club di awal tahun 2017. Saat itu, RG mengkritik pemerintah dengan menyatakan pemerintah sebagai pembuat hoaks terbaik karena memiliki banyak perangkat untuk berbohong. Sejak itu pula, Rocky terkenal sebagai salah satu intelektual yang tajam dan keras dalam mengkritik pemerintah sehingga sering diundang untuk menjadi narasumber di acara televisi, universitas, dan lain-lain. Kritiknya tersebut banyak ditemui di YouTube dan tidak jarang menjadi sorotan karena diduga melakukan ujaran kebencian.

## 2.2 Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sangat berkontribusi besar dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Selain sebagai sumber referensi dan sebagai bahan bacaan, penulis juga menjadikannya sebagai sumber perbandingan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah menelusuri, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik pada kajian linguistik forensik.

Penelitian yang dilakukan oleh Casim, dkk pada 2019 yang berjudul *Kajian Linguistik Forensik Kasus Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A. Rafiq*. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, dan pragmatik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan kajian semantik, Bau Ikan Asin memiliki makna asosiasi, yaitu alat kelamin perempuan. Berdasarkan pisau analisis semantik dan pragmatik tersebut, ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar tersebut terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Pasal 27 Ayat 1 dan 3 Tentang ITE, dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Casim dkk, yaitu masing-masing penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif linguistik forensik, dan penelitian ini dengan penelitian Casim dkk terletak pada objek



penelitiannya, Casim dkk hanya mengambil satu video di satu kanal YouTube sedangkan penelitian ini mengambil lima video di lima kanal YouTube.

Penelitian serupa dilakukan oleh Ferdiansa, Deni pada 2022 yang berjudul *Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik*. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik dan semantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM terdapat empat jenis bentuk ujaran kebencian. Jenis tersebut, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, dan ancaman. Adapun jenis ujaran kebencian yang paling dominan dituturkan warganet adalah penghinaan dengan persentase 42%. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansa, Deni adalah masing-masing menggunakan pendekatan linguistik forensik melalui pisau analisis semantik. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang dilakukan Ferdiansa, Deni adalah jenis penelitian campuran (kualitatif dan kuantitatif), sementara dalam penelitian ini hanya berjenis kualitatif.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini pada 2020 yang berjudul *Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, sintaksis, dan pragmatik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendekatan linguistik forensik menunjukkan keempat meme berpotensi melanggar pelanggaran kriminal *cybercrime*. Potensi pelanggaran ini ditunjukkan dengan adanya muatan konten tindak tutur ilokusi persuasif dan ekspresif yang bersifat penghinaan. Bentuk penghinaan adanya penggunaan bentuk lingual seperti gila, idiot, presiden tidak berguna, dan penipu. Potensi pelanggaran terhadap keempat meme ini dapat memungkinkan pelaku penyebarannya terjerat UU ITE pasal 45 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3). Selanjutnya pelanggaran penghinaan dapat juga ditinjau dengan KUHP Bab XVI pasal 310 sampai dengan pasal pasal 321 tentang pidana pelanggaran penghinaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini, yaitu masing-masing menggunakan kajian linguistik forensik dengan pendekatan semantik dan pragmatik. Perbedaan penelitian ini terletak pada salah satu pendekatan yang dilakukan Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini, yaitu menggunakan pendekatan sintaksis.

Penelitian yang dilakukan Burhanuddin, Fatahuddin pada 2022 yang berjudul *Analisis Linguistik Forensik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial* menggunakan pendekatan linguistik forensik dengan pisau analisis semantik, morfologi, dan sintaksis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk lingual tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berupa kata, frasa, dan klausa.



al kata berupa kata nomina, verba, adjektiva, pronominal, dan reduplikasi. Bentuk-bentuk lingual frasa berupa frasa nomina dan frasa klausa hanya berupa klausa nomina. Bentuk-bentuk frasa bukan penutur sebagai bentuk sindiran dan penghinaan yang dituturkan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Juga ditemukan pemakaian bentuk-bentuk linguistik yang ditunjukkan kepada objek tutur. (2) Makna denotasi dan



konotasi dalam data lingual tindak pidana pencemaran nama baik dapat berupa makian penghinaan, menyatakan, dan menyindir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Burhanuddin, Fatahuddin, yaitu masing-masing merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif linguistik forensik dan masing-masing menggunakan teknik catat, dan teknik dokumentasi. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Burhanuddin, Fatahuddin hanya berfokus pada makna denotasi dan konotasi sedangkan penelitian ini berfokus pada makna lingual dan konteks tuturan.

### 2.3 Kerangka Pikir

Analisis dugaan ujaran kebencian pada tuturan Rocky Gerung di media sosial YouTube melalui kajian linguistik forensik berfokus pada tuturan Rocky yang diduga melakukan ujaran kebencian. Linguistik forensik sebagai cabang ilmu multidisipliner membutuhkan bantuan cabang ilmu linguistik lainnya dalam menganalisis data. Oleh karena itu, ilmu semantik dan pragmatik dipilih untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari dua rumusan masalah tersebut, rumusan masalah pertama akan mengungkapkan makna lingual dari dugaan ujaran kebencian pada tuturan Rocky Gerung menggunakan pisau semantik dan rumusan masalah kedua akan mengungkapkan jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan Rocky Gerung dalam lima kanal YouTube. Adapun bagan kerangka pikir dapat dilihat di bawah ini.



#### BAGAN KERANGKA PIKIR

Ujaran Kebencian Rocky Gerung  
di YouTube

